

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Irawati (2007) dalam skripsinya yang berjudul “*Foreign Exchange* (FOREX) Market Dalam Perspektif Keuangan Islam Dan Praktik Ekonomi Konvensional” (Studi Komparasi Pada Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Dan Bank Indonesia Cabang Malang). Mendiskripsikan perbandingan antara sistem valuta asing (valas) dalam perspektif keuangan Islam dan praktik ekonomi konvensional. Kemudian menyimpulkan bahwa dalam aplikasinya, transaksi valas yang dilakukan oleh bank syari’ah meliputi *today*, *tomorrow*, dan *spot*. Dalam praktek yang terjadi di bank syari’ah, selain menggunakan tiga jenis tersebut transaksi valas yang di luar jual beli bank notes hanya dapat dilakukan untuk tujuan *hedging* (lindung nilai) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulasi.

Fitriasari (2007) dalam skripsinya yang berjudul “*Hedging* Pada Harga Emas Supaya Untuk Memanajemeni Risiko Di Pasar Komoditi” (studi kasus pada PT. millennium penata futures KUP Malang), dengan analisis teknikal dan analisis fundamental mencoba mendiskripsikan *hedging* sebagai sarana lindung nilai pada harga emas dan untuk memanjemeni risiko di pasar komoditi. Dan menyimpulkan bahwa dalam melakukan *hedging* diperlukan analisis dan observasi, serta *hedging* yang digunakan pada harga emas adalah analisis teknikal dan fundamental.

Qomariyah (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Perdagangan Berjangka Komoditi (Kajian Literatur Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif Bisnis Islam)” juga mendeskripsikan tentang konsep dan sistem pada perdagangan berjangka komoditi yang di dalamnya terdapat *Foreign Exchange (FOREX)*, *Stock Index (STODEX)* dan *Billion (Emas)* ditinjau dari konsep dan sistem bisnis Islam. Hasil penelitiannya, perdagangan yang berlaku saat ini adalah tidak adanya penyerahan komoditas, produk bersifat abstrak, tidak semata-mata untuk tujuan *hedging* melainkan juga sebagai spekulasi. Dan menurutnya, perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, karena produk tidak nyata dan tidak dapat diserahkan dan mengandung spekulasi.

Indrawati (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Aplikasi Manajemen Risiko pada Investasi Forex (Studi Kasus Pada PT. Victory International Futures KC Malang). Mendeskripsikan analisis yang dipakai untuk manajemen risiko dalam investasi FOREX termasuk di dalamnya analisis teknikal dan fundamental. Hasil penelitiannya, mekanisme transaksi di bursa FOREX dapat digambarkan yaitu penjual dan pembeli bertemu di lantai bursa dengan sistem transaksi lewat layar monitor (*trading screen atau price quotation board*) yang digunakan untuk mengetahui running harga. Dan manajemen risiko yang diterapkan di PT. Victory International Futures (VIF), yaitu *CardLoss*, *Switching*, *Locking*, *Averaging*, dan pemasangan *stop loss* dan *take profit*. Serta disamping analisis teknikal dan fundamental ada analisis tambahan lagi yang disebut dengan Indikator.

Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan perbedaan penelitian terdahulu tersebut dalam bentuk tabel:



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Hasil Penelitian
1) Irawati, Nanik (Malang: UIN Malang, 2007)	Foreign Exchange (FOREX) Market Dalam Perspektif Keuangan Islam Dan Praktik Ekonomi Konvensional” (Studi Komparasi Pada Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Dan Bank Indonesia Cabang Malang)	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif Komparatif - Menganalisis data yang tersedia dari berbagai sumber - Membandingkan FOREX dalam perspektif keuangan Islam dan praktek ekonomi konvensional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Interview - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Transaksi FOREX yang dilakukan oleh bank syari’ah meliputi Today, Tommorrow, dan spot. - Dalam praktek yang terjadi di bank syari’ah, selain menggunakan tiga jenis tersebut transaksi valas yang di luar jual beli bank notes hanya dapat dilakukan untuk tujuan hedging (lindung nilai) - Tidak dibenarkan untuk tujuan spekulasi.
2) Fitriasari, Fika (Malang: UIN	Hedging Pada	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Mendiskripsikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melakukan

<p>Malang, 2007)</p>	<p>Harga Emas Sebagai Upaya Memanajementi Risiko Di Pasar komoditi (<i>Studi Kasus Pada PT. Millennium Penata Futures KUP Malang</i>)</p>	<p><i>Hedging</i> pada harga emas sebagai upaya manajemen risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis data yang berbentuk analisis teknikal dan fundamental dalam <i>hedging</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi 	<p><i>hedging</i> dibutuhkan analisis dan observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hedging</i> yang digunakan pada harga emas adalah analisis teknikal dan fundamental.
<p>3) Qomariyah, Nur (Malang: UIN Malang, 2007)</p>	<p>Perdagangan Berjangka Komoditi (Kajian Literatur Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perspektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Mengolah data yang diperoleh, dianalisis dan disesuaikan dengan konsep dan sistem bisnis dalam Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi Kepustakaan (Library Research) - Studi Lapangan (Dokumentasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan yang berlaku saat ini adalah tidak adanya penyerahan komoditas, produk bersifat abstrak, tidak semata-mata untuk tujuan <i>hedging</i>

	Bisnis Islam)			<p>melainkan juga sebagai spekulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena produk tidak nyata dan tidak dapat diserahkan dan mengandung spekulasi.
4) Indrawati, Nanik (Malang: UIN Malang, 2009)	<p>Aplikasi Manajemen Risiko Pada Investasi <i>Forex</i> (Studi Kasus Pada PT. <i>Victory International Future</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Mendiskripsikan analisis yang dipakai untuk memmanajemени risiko dalam investasi FOREX termasuk di dalamnya analisis teknikal dan fundamental 	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme transaksi di bursa FOREX dapat digambarkan yaitu penjual dan pembeli bertemu di lantai bursa dengan sistem transaksi lewat layar monitor (trading screen atau price quotation board) yang digunakan untuk mengetahui running harga

	KC Malang).			<ul style="list-style-type: none">- Manajemen risiko yang diterapkan di PT. Victory International Futures (VIF), yaitu Card Loss, Switching, Locking, Averaging, dan pemasangan stop loss dan take profit- Di samping analisis teknikal dan fundamental ada analisis tambahan lagi yang disebut dengan Indicator.
--	-------------	--	--	--

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Perdagangan Berjangka Komoditi

2.2.1.1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi diatur di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1997. Dalam pasal 1 ayat (1) diterangkan bahwa perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

Perdagangan berjangka merupakan perdagangan yang tidak sederhana. Transaksi-transaksi yang ada di dalamnya adalah cukup kompleks. Didalamnya terdapat kontrak-kontrak derivatif.


Perdagangan kontrak berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi (PBK) atau *commodity futures trading*(CFT) adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau asset yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan: jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.

PBK merupakan transaksi yang dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dan pengaruh timbulnya

resiko yang disebabkan oleh fluktuasi atau volatilitas harga. Selain itu, perdagangan jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha menanamkan modalnya di bursa berjangka (Wijaya, 2002:1). Dengan demikian, PBK memainkan dua fungsi, yaitu fungsi lindung nilai dan fungsi investasi.

Sebenarnya ada satu fungsi lagi yang melekat pada transaksi PBK, yaitu sebagai tempat terbentuknya harga sebuah komoditi yang transparan. Harga yang terbentuk tersebut selanjutnya menjadi harga referensi yang menjadi acuan bagi para pelaku pasar. Petani misalnya, ia dapat menyusun estimasi kalkulasi proses pertaniannya terkait dengan harga suatu komoditi di lantai bursa. Namun demikian, fungsi yang ketiga agaknya perlu dikritisi, karena tidak selamanya harga yang terbentuk di lantai bursa berjangka ekuivalen dengan sektor riil. Atau dengan kata lain, harga di lantai bursa tidak mencerminkan tingkat *supply* dan *demand* sebenarnya di pasar spot.

Pemahaman ringkas tentang pasar berjangka digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Samsul, (2010:10)

Gambar 2.1. Dimensi Pasar Berjangka

Perbedaan antara pasar berjangka komoditi dan pasar modal:

Tabel 2.2.
Perbedaan Pasar Berjangka Komoditi dan Pasar Modal

Pasar Berjangka Komoditi	No.	Pasar Modal
Investor pada pasar berjangka tidak perlu membayar seluruh nilai kontrak yang dibeli atau dijualnya (cukup membayar <i>performance bond (good faith deposit)</i> yang dibuka di pasar berjangka), untuk setiap lot kontrak terbuka yang dimiliki seorang investor sebagai modal investasi, cukup menyediakan dana margin yang ditetapkan oleh pialangnya.	(1)	Apabila seseorang ingin berinvestasi di bursa efek, ia diharuskan membayar seluruh harga saham yang dibelinya.
<i>Marked to market</i> dalam PBK dilakukan setiap hari.	(2)	<i>Marked to market</i> dilakukan jika terjadi perubahan atas harga efek tertentu mencapai 30%, maka efek tersebut akan dihentikan sementara dan emiten yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik berkaitan dengan usahanya, sebelum perdagangan atas efek tersebut dilanjutkan kembali.
<i>Maturity life</i> atas produk yang diperdagangkan ada batasan tertentu atas kontrak yang diperdagangkan.	(3)	<i>Maturity life</i> atas saham yang diperjual-belian adalah tidak terbatas (<i>infinite life</i>).

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

2.2.1.2. Jenis Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka dapat dikelompokkan menjadi dua model, yaitu *Over the Counter* (OTC) atau disebut juga di luar bursa, dan bursa berjangka. OTC komoditas disebut juga *Commodity Market*, sedangkan bursa berjangka disebut *Commodity Exchange*. *Commodity Market* meliputi perdagangan *forwards* dan *swap*. *Commodity Exchange* meliputi mekanisme perdagangan *futures* dan *options*.

Dilihat dari sudut teknik penyelesaian transaksi, baik OTC *market* maupun *Commodity Exchange* dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sentral Kliring (*central clearinghouse*) yang di Indonesia dilakukan oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *cash delivery* dan *physical delivery*, baik pada OTC *market* maupun pada *Commodity Exchange*. Demikian juga jenis produk yang diperdagangkan relatif tidak ada perbedaan yang tajam antara OTC *market* dan *Commodity Exchange*, kecuali pada tingkat standardisasi yang berbeda. Penyelesaian secara *cash delivery* berarti selisih harga jual/beli yang diselesaikan sebagai keuntungan satu pihak dan sebagai kerugian pihak lainnya. *Cash delivery* banyak dilakukan oleh transaksi bermotif spekulasi, yaitu oleh para pedagang. Penyelesaian secara *physical delivery* banyak dilakukan oleh produsen dan konsumen.

Karena Swap tidak bertransaksi dengan produk komoditi, dalam pembagiannya PBK hanya memiliki tiga jenis yaitu: *Forwards*, *Futures*, dan *Options* (opsi).

1. Kontrak Berjangka *Forwards*

Forwards adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebuah asset/komoditi dengan harga tertentu untuk penyerahan di masa depan. Spesifikasi dari kontrak *forwards* ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak diperdagangkan di bursa yang terorganisasi. Pihak yang menyetujui untuk membeli asset/komoditi, disebut sebagai pemegang posisi beli (*long position*). Sedangkan pihak kedua yang setuju untuk menjual asset/komoditi tersebut adalah sebagai pemegang posisi jual (*short position*) (Sembel & Ferdianyah, 2002:14).

Kontrak perdagangan ini tidak dilakukan di lantai bursa, oleh karenanya para pihak yang membuat kontrak tidak terikat dengan berbagai aturan yang berlaku di lantai bursa. Pihak-pihak yang bertransaksi bebas untuk menentukan *maturity* data-nya, menentukan uang muka pembayaran, termasuk bebas untuk menentukan jenis komoditi apa yang ditransaksikan. Mereka juga bebas untuk menentukan penelitian risiko kredit, risiko pasar serta tambahan dokumen hukum yang mungkin diperlukan.

Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli disebut dengan *delivery price* atau harga penyerahan. *Delivery price* pada saat kontrak

dilakukan, besarnya sama dengan *forwards price* dari aset yang diperjualbelikan. *Delivery price* tidak akan mengalami perubahan sampai dengan kontrak jatuh tempo, lain halnya dengan *forwards price* yang akan mengalami fluktuasi setiap saat.

Jika *forwards price* naik, maka pemegang posisi beli (*long position*) akan meningkat, sedangkan nilai bagi pemegang posisi jual (*short position*) akan turun, dan demikian pula sebaliknya.

2. Kontrak Berjangka *Futures*

Futures adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli (*long position*) atau menjual (*short position*) suatu komoditi dengan harga komoditi dengan harga tertentu untuk penyerahan di masa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Yang membedakan antara *Futures* dan *Forwards* adalah jika *Futures* dilaksanakan melalui bursa di pasar berjangka komoditi, sedangkan *Forwards* tidak. Untuk dapat berdagang di lantai bursa, pedagang harus menjadi anggota bursa atau bisa melalui pialang (*broker*) yang menjadi anggota bursa. Layak tidaknya seseorang atau suatu badan hukum menjadi anggota bursa akan ditentukan berdasarkan kredibilitas usaha, karakter dan integritas calon anggota.

Pihak penjual maupun pembeli diwajibkan untuk menandatangani sejumlah uang *performance bond* (*good faith deposit*) sebagai jaminan, baik dalam bentuk uang cash, sertifikat deposito maupun surat berharga lainnya.

Jaminan yang didepositkan tersebut digunakan untuk membayar dua jenis margin, yaitu *original margin* dan *maintenance margin*. *Initial margin* adalah margin yang dibayar oleh pihak penjual atau pembeli sebelum dilaksanakannya kontrak. Jumlah margin ini akan berbeda-beda antara satu bursa dengan bursa yang lain. Sedangkan *maintenance margin* atau minimum margin adalah hasil dari mekanisme *mark to market*. Jika besaran ekuitas penjual/pembeli di bawah jumlah minimum sebagai imbas dan naik turunnya harga komoditi, maka penjual/pembeli harus menyetorkan sejumlah uang agar jumlah depositnya mencapai batas minimum.

Sampai di sini dapat dipilahkan beberapa segi perbedaan antara *Forwards* dan *Futures*. Untuk lebih jelasnya, tabel di bawah ini akan menyimpulkan beberapa perbedaan antara dua jenis kontrak di atas:

Tabel 2.3
Perbedaan *Forwards* dan *Futures*

	<i>Futures</i>	<i>Forwards</i>
Spesifikasi	Standar	Kesepakatan
Organisasi	Sentralisasi	Desentralisasi
Regulasi	Diawasi oleh sebuah badan	Self-regulated
Resikodefault	<i>Uniform default risk of clearing house</i>	<i>Direct exposure to counter-party risk</i>
Pengguna	Pedagang-spekulator	Orientasi perdagangan
Tingkat penyerahan aset	Rendah	Tinggi
Fluktuasi harga	Dibatasi (<i>daily limit</i>)	Tidak terbatas
Margin	Initial dan maintenance	Tidak eksplisit
Arus kas	<i>Daily settlement</i>	<i>Lumpsum</i>
Pasar sekunder	Likuid	Kurang likuid

Sumber: <http://hafizms.wordpress.com>

3. Kontrak Berjangka *Options*

Options adalah kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang kontrak untuk membeli (*call options*) atau menjual (*put options*) suatu komoditi tertentu dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (Sembel & Ferdiansyah, 2002:59). Kontrak jenis ini tidak mengharuskan seorang pemegang hak untuk melakukan exercise pada posisi yang dipegangnya jika kontrak telah jatuh tempo.

Ada dua jenis *options*, yaitu *European Options* dan *American Options*. Pemilik *options* gaya Eropa dapat menggunakan haknya apabila *options* telah jatuh tempo atau *expiration date*. Sedangkan *options* gaya Amerika dapat digunakan sebelum dan saat *options* telah jatuh tempo.

2.2.1.3. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka mempunyai banyak sekali manfaat, baik itu bagi pengusaha maupun bagi perekonomian nasional. Dalam teori ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Terkait dengan hal tersebut, informasi mengenai harga merupakan aspek penting dari suatu pasar. Bursa berjangka memberikan suatu mekanisme pembentukan harga bagi semua pelaku di dalamnya. Harga yang terjadi dari suatu transaksi perdagangan berjangka dipakai sebagai harga patokan bagi bermacam-macam kegiatan yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pemasaran secara menyeluruh (Lumban Batu, 2010:106-107). Harga tersebut menjadi referensi bagi petani (produsen),

prosesor, pedagang, eksportir, serta pelaku usaha lainnya. Dengan referensi harga tersebut, baik produsen maupun konsumen dapat membuat perencanaan yang baik atas produksi ataupun konsumsi berdasarkan informasi tersebut (Lumban Batu, 2010:106-107).

Selain memberikan referensi harga bagi produsen dan konsumen, perdagangan berjangka juga dapat digunakan sebagai sarana investasi maupun lindung nilai (*hedging*). *Hedging* adalah pemanfaatan mekanisme pasar yang dilakukan oleh seorang pedagang dengan tujuan untuk melindunginya dari kemungkinan kerugian karena fluktuasi harga barang atau saham yang diperdagangkannya (Sastradipoera, 2001:118). Peserta dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang akan menggunakan kontrak berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedger*) dan para investor serta spekulator yang memanfaatkan perdagangan berjangka untuk berinvestasi dan mengharapkan keuntungan dari investasi dimaksud (Wijaya, 2005:21).

Menurut Allan Webber

“Hedge is protecting the price of a financial instrument or commodity at a date in the futures by undertaking an offsetting position using futures, option, or another instrument. If the move in the each market is adverse to the need of the investor, producers and consumers than opposite move in the derivatives market position will eliminate or reduce the risk and the loss.” (Lumban Batu, 2010:180).

Hedger melakukan transaksi di pasar fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya diperdagangkan di pasar berjangka dan menggunakan transaksi kontrak berjangka untuk melindungi nilai finansial dari komoditi terhadap resiko

perubahan harga yang dapat merugikannya. Mereka menggunakan pasar berjangka dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi yang diambil di pasar fisik. Dengan demikian, resiko kerugian akibat kemungkinan perubahan harga dapat diminimalisir (Wijaya, 2005:22). Disamping untuk lindung nilai (*hedging*), perdagangan berjangka juga dapat dipergunakan sebagai sarana berinvestasi. Awalnya pilihan bagi pemilik dana dalam berinvestasi sangatlah terbatas. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ekonomi, pilihan untuk berinvestasi bertambah dengan adanya perdagangan berjangka. Berinvestasi dalam perdagangan berjangka mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Disamping dapat memberikan keuntungan besar apabila analisis benar, juga dapat diuangkan kembali secara cepat (Lumban Batu, 2010:124). Transaksi yang terjadi di bursa dapat dengan mudah dilikuid tanpa kewajiban untuk menyerahkan ataupun menerima barang selama masa kontraknya belum jatuh tempo. Penyelesaiannya hanya dengan memperhitungkan selisih harga saja. Apabila harga beli lebih rendah dari harga jual maka investor mendapatkan profit. Sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga beli, maka investor mengalami kerugian.

Dalam konteks perekonomian nasional, perdagangan berjangka dapat dipergunakan sebagai alat pengendali inflasi. *Palaniappan Chidambaran* berpendapat bahwa perdagangan berjangka memiliki pengaruh dalam mengatur spekulasi naiknya harga bahan makanan seperti beras, jagung, kedelai, minyak goreng, dan gula di India (Lumban Batu, 2010:130). Dapat dikatakan bahwa perdagangan berjangka merupakan sarana *early warning system* dalam


pengendalian inflasi suatu negara, seperti misalnya di Amerika Serikat dimana inflasi dihitung oleh *Commodity Research Bureau* berdasarkan indeks dari beberapa harga komoditi yang ditransaksikan di beberapa bursa berjangka di Amerika Serikat (Lumban Batu, 2010:130).

2.2.2. Bai' As-Salam

2.2.2.1. Pengertian Bai' As-Salam

Bai' As-Salam adalah prinsip bai' (jual-beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan di muka (secara tunai) (Zulkifli, 2007:41).

Skema Bai' As-Salam:



Sumber: Zulkifli (2007:42)

Gambar 2.2. Skema Bai' As-Salam

Bagi penjual, transaksi salam memungkinkan penjual dapat menjalankan kegiatan bisnis tanpa harus terbebani dengan masalah pendanaan. Bagi pembeli, transaksi salam merupakan langkah tepat untuk menguatkan bahwa pembeli akan memperoleh barang pesanan di masa datang. Transaksi salam bisa dilakukan secara tunggal maupun secara paralel (Warsono & Jufri, 2011:71).

Akad salam seharusnya menjelaskan spesifikasi barang pesanan dan syarat-syarat penting lainnya untuk menghindari kesalah-pahaman dalam pelaksanaan transaksi salam. Pembeli berhak untuk tidak menerima barang pesanan jika barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di akad. Berbagai jenis transaksi dapat terjadi dalam kaitannya dengan penerapan transaksi salam (Warsono & Jufri, 2011:71).

Menurut pendapat kebanyakan ahli fiqh transaksi *as-salam* boleh namun bertentangan dengan *qiyas*. Hal ini merupakan suatu dispensasi untuk kemashlahatan dan kemudahan bagi manusia dari kaidah larangan memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada yang diambil dari hadits.

2.2.2.2. Jenis-Jenis Bai'As-Salam

Terdapat 2 jenis transaksi salam yang lazimnya berlaku, yaitu(Warsono & Jufri, 2011:74):

1. Salam tunggal, pembeli bertransaksi langsung dengan penjual sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan.

2. Salam paralel, pembeli bertransaksi dengan penjual yang mana selanjutnya penjual tersebut melakukan transaksi salam dengan pemasok atau produsen sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan.

2.2.2.3. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ج فُسُوقٌ

بِكُمْ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ظ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ع

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

2. Al-Hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي

الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ اسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوِزْنٍ

مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

“Dari Abdullah bin Abbas Raddhiyallahu Anhuma, dia berkata, ‘Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, ‘siapa melakukan salaf dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai sampai waktu tertentu’.” (HR Bukhari-Muslim)



2.3. Kerangka Berpikir

